



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Irfan Nur Faiqi, S. Pdi als Irfan Bin Arif Muchsinun;---
- 2. Tempat lahir : Cilacap;-----
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 Mei 1985;-----
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- 5. Kebangsaan : Indonesia;-----
- 6. Tempat tinggal : Jl. Kalicawang RT.04/RW.16 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;-----
- 7. Agama : Islam ;-----
- 8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Irfan Nur Faiqi, S. Pdi als Irfan Bin Arif Muchsinun ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;-----
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;-----
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;-----
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 ;-----
- 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penganiyaan*” yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) potong celana pendek model kolor warna merah kombinasi hitam dan abu-abu;-----
  - 1 (satu) potong celana Panjang model pensi lwarna hitam merk black rebel;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebani Terdakwa Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia Terdakwa Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah/mess tempat kerja yang beralamat di Jl. Kalidonan No. 105 RT.05/RW.15 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Ridwan Maulana dan saksi korban Hudan Fadhilah, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah dan mengirim pesan WA kepada saksi korban Hudan untuk menanyakan keberadaan kandang kucing yang dipinjam oleh saksi korban Hudan namun saksi korban Hudan tidak membalasnya dan tidak lama kemudian saksi korban membalas dengan kata-kata “ kandange wis tek wekna wong... Biasa wae bos Celek..”. Yang kemudian terdakwa merasa tersinggung dan mengajak sdri. Anggun Desi yang merupakan istri terdakwa untuk menemui saksi korban Hudan di rumah/mess tempat tinggalnya. Setelah sampai disana kemudian terdakwa mendobrak pintu mess atau rumah yang di tinggali saksi korban Hudan tersebut, yang kemudian saksi korban Ridwan Maulana yang keluar terlebih dahulu dan menantang terdakwa sehingga terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul saksi korban Ridwan Maulana menggunakan tangan kanannya yang mengarah ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut saksi korban Ridwan Maulana sebanyak satu kali hingga mulut saksi Ridwan lebam dan berdarah, yang kemudian saksi korban Hudan juga ikut keluar kamar dan bermaksud akan meleraikan dan menahan tangan terdakwa namun karena terdakwa sudah terlalu emosi lalu terdakwa berbalik dan berhadapan dengan saksi korban Hudan lalu membenturkan jidatnya ke jidat saksi korban Hudan dengan keras hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi korban Hudan, yang kemudian terdakwa menampar saksi korban Hudan hingga mengenai pipi sebelah kiri. Selanjutnya sdr. Anggun Desi yang ikut bersama terdakwa saat itu langsung berteriak minta tolong dan akhirnya ada beberapa warga yang datang dan meleraikan pertengkaran tersebut. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Cilacap tengah guna proses hukum lebih lanjut.-----

----- Bahwa akibat penganiyaan tersebut saksi korban Ridwan Maulana mengalami luka lebam/pecah pada bibir bagian atas dan mengeluarkan darah sedangkan luka saksi korban Hudan yaitu luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri dan lebam dibagian jidatnya;-----

----- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440.3/VeR/18261/16.8 tanggal 16 April 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dominikus Yudha Astrottama yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang telah memeriksa korban Ridwan Maulana Bin Suneni dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh empat tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir, yang di duga akibat benturan keras dengan benda tumpul;-----

----- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440.3/VeR/18242/16.8 tanggal 18 April 2022 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dr. Findi Kasia Wardani yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yang telah memeriksa korban Hudan Fadhilah Bin Sukirno dengan hasil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi dan luka lecet pada samping mata kiri dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki yang berumur kurang lebih dua puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, luka lecet pada samping mata kiri, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Ridwan Maulana Bin Suneni dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekiranya pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah/ mess tempat kerja saksi yang beralamat jalan Kali donan No. 105 RT.05/RW.15 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri dan sdr. Hudan Fadhilah yang merupakan teman kerja saksi di toko material UD Mandiri Jaya dan yang menjadi pelakunya adalah sdr. Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunkan tangan kosong dengan cara mengepal dan memukul hingga mengenai bagian mulut saksi ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan setahu saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi sedang berda di mess bersama dengan sdr. Hudan Fadhilah, kemudian tiba-tiba mendengar ada orang yang mendobrak pintu mess tersebut, yang kemudian saksi keluar dan sudah ada terdakwa berada di depan kamar saksi dan langsung memukul saksi menggunakan tangan kanannya yang mengarah ke mulut saksi sebanyak satu kali, yang kemudian teman saksi Hudan Fadhilah juga ikut keluar kamar dan bermaksud akan melerai namun tangganya malah di Tarik oleh terdakwa dan jidatnya dii benturkan dengan jidat terdakwa, yang kemudian sdr. Hudan Fadhilah juga di tampar oleh terdakwa sebnayak 1 kali ke arah pelipis sebelah kiri. Yang kemudian saat itu istri terdakwa yang saat itu ada disitu kemudian berteriak sehingga ada beberapa warga datang dan menghentikan pertikaian tersebut;-----

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lebam/ pecah pada bibir bagian atas dan mengeluarkan darah sedangkan luka sdr. Huda yaitu luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri dan lebam dibagian jidatnya;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan sdr. Hudan hanya berobat kerumah saksi dan telah diberikan uang pengobatan terhadap dari keluarga terdakwa masing-masing sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Hudan Fadhilah Bin Sukirno dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekiranya pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah/ mess tempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saksi yang beralamat jalan Kali donan No. 105 RT.05/RW.15 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;-----

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri dan sdr. Ridwan Maulana Bin Suneni yang merupakan teman kerja saksi di toko material UD Mandiri Jaya dan yang menjadi pelakunya adalah Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunkan tangan kosong dengan cara menampar dengan tangan terbuka di pelipis mata sebelah kiri saksi dan membenturkan jidatnya ke jidat saksi dengan keras;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan setahu saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;-----
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi sedang berda di mess bersama dengan sdr. Ridwan Maulana, kemudian tiba-tiba mendengar ada orang yang mendobrak pintu mess tersebut, yang kemudian Ridwan Maulana keluar dan sudah ada terdakwa berada dii depan kamar saksi dan langsung memukul Ridwan Maulana menggunakan tangan kanannya yang mengarah kemulut Ridwan Maulana sebanyak satu kali, yang kemudian saksi juga ikut keluar kamar dan bermaksud akan meleraikan namun tangan saksi malah di Tarik oleh terdakwa dan jidat saksi dii benturkan dengan jidat terdakwa, yang kemudian saksi juga di tampatr oleh terdakwa sebanyak 1 kali kearah pelipis sebelah kiri. Yang kemudian saat itu istri terdakwa yang saat itu ada di situ kemudian berteriak sehingga ada beberapa warga datang dan menghentikan pertikaian tersebut;-----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Ridwan Maulana mengalami luka lebam/ pecah pada bibir bagian atas dan mengeluarkan darah sedangkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp



luka saksi yaitu luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri dan lebam dibagian jidatnya;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan sdr. Hudan hanya berobat kerumah sakit dan untuk rawat jalan serta di rujuk untuk tidak rawat inap.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan sdr. Hudan hanya berobat kerumah saksi dan telah diberikan uang pengobatan terhadap dari keluarga terdakwa masing-masing sekitarRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Salamin als Salam Bin alm Sanmiarja dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekiranya pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah/ mess tempat kerja saksi yang beralamat jalan Kali donan No. 105 RT.05/RW.15 Kel. Donan,Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Hudan Fadhilah dan sdr. Ridwan Maulana Bin Suneni yang merupakan karyawan dii took besi sdr. Rahman dan yang menjadi pelakunya adalah Irfan Nur Faiqi, SPdl als Irfan Bin Arif Muchsinun yang merupakan menantu sdr. Rahman namun saksi tidak mengenal dekat dengan terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana pemukulan ataupun penganiayaan tersebut namun berdasarkan keterangan saksi korban terdakwa menggunakan tangan kosong dan disebabkan masalah apa saksi juga tidak tahu. Namun setahu saksi akibat penganiayaan tersebut Ridwan Maulana mengalami luka lebam/ pecah pada bibir bagian atas



dan mengeluarkan darah sedangkan luka sdr. Hudan yaitu luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri dan lebam dibagian jidatnya;-----

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumahnya bersama sdr. Ragill yang kemudian mendengar suara teriakan minta tolong yang kemudian saksi dan sdr. Ragil menuju ke rumah sdr. Rahman yang merupakan mess tempat tinggal para saksi korban dan disitu mendapati saksi korban yaitu sdr. Ridwan Maulana dan sdr. Hudan sudah mengalami luka-luka di bibir dan sdr. Hudan di bagian pelipis. Yang berdasarkan keterangan saat itu habis dipukuli oleh menantu sdr. Rahman yang bernama Irfan;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Ragil Panca Suryono Bin alm Suryono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekiranya pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah/ mess tempat kerja saksi yang beralamat jalan Kalidonan No. 105 RT.05/RW.15 Kel. Donan,Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Hudan Fadhilah dan sdr. Ridwan Maulana Bin Suneni yang merupakan karyawan dii took besi sdr. Rahman dan yang menjadi pelakunya adalah Irfan Nur Faiqi, SPdl als Irfan Bin Arif Muchsinun yang merupakan menantu sdr. Rahman namun saksi tidak mengenal dekat dengan terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 meter;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana pemukulan ataupun penganiayaan tersebut namun berdsarkan keterangan saksi korban terdakwa menggunakan tangan kosong dan disebabkan masalah apa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp



saksi juga tidak tahu. Namun setahu saksi akibat penganiayaan tersebut Ridwan Maulana mengalami luka lebam/ pecah pada bibir bagian atas dan mengeluarkan darah sedangkan luka sdr. Hudan yaitu luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri dan lebam dibagian jidatnya;-----

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumahnya bersama sdr. Salamin als Salam yang kemudian mendengar suara teriakan minta tolong yang kemudian saksi dan sdr. Salamin als Salam menuju ke rumah sdr. Rahman yang merupakan mess tempat tinggal para saksi korban dan disitu mendapati saksi korban yaitu sdr. Ridwan Maulana dan sdr. Hudan sudah mengalami luka-luka di bibir dan sdr. Hudan di bagian pelipis. Yang berdsarakan keterangan saat itu habis dipukuli oleh menantu sdr. Rahman yang bernama Irfan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : **Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun**;----

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekiranya pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah/ mess tempat kerja saksi yang beralamat jalan Kali donan No. 105 RT.05/RW.15 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;-----
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah sdr. Hudan Fadhillah dan sdr. Ridwan Maulana Bin Suneni yang merupakan karyawan took besi yang bekerja di took besi milik mertua terdakwa dan yang menjadi pelakunya terdakwa sendiri;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Ridawan maulana dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan mengepal dan memukul hingga mengenai bagian mulut korban Ridwan Maulana



sedangkan kepada sdr. Hudan Fadhilah dengan dengan cara menampar dengan menggunakan tangan Kanan yang terbuka hingga mengenai di pelipis mata sebelah kiri sdr. Hudan dan membenturkan jidatnya kejidat sdr. Hudan dengan keras;-----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhdap dua orang laki-laki tersebut karena terdakwa emosi ketika terdakwa menanyakan kandang kucing yang dipinjam oleh sdr. Hudan yang di jawab melalui pesan WA, yang kemudian pada saat menghampiri di rumah sdr. Hudan, bertemu dengan sdr. Ridwan yang juga menantang terdakwa sehingga terdakwa tersulut emosi dan melakukan penaganiyaan tersebut;-----
- Bahwa awalnya saksi pergi ingin menemui sdr. Hudan tersebu tuntuk memperjelas maskud WA nyaakan tetapi ketika sampai dirumahnya malah bertemu sdr. Ridwa yang menantang terdakwa hingga akhirnya emosi semakin memuncak dan terjadi penganiyaan tersebut;-----
- Bahwa kronologis penganiyaan tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah dan mengirim pesan WA kepada sdr. Hudan untuk menanyakan keberadaan kandang kucing yang dipinjam oleh sdr. Hudan namun sdr. Hudan tidak membalasnya dan tidak lama kemudian sdr. Hudan membalas dengan kata-kata “ kandange wis tek wekna wong... Biasa wae bos Celek..”. Yang kemudian terdakwa merasa tersinggung dan mengajak istri terdakwa untuk menemui sdr. Hudan di rumah/ mess tempat tinggalnya. Yang kemudian setelah sampai di sana kemuduian terdakwa mendobrak pintu mess atau rumah yang di tinggali sdr. Hudan tersebut, yang kemudian Ridwan Maulana keluar dan menantang terdakwa sehingga terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul Ridwan Maulana menggunakan tangan kanannya yang mengarah ke mulut Ridwan Maulana sebanyak satu kali, yang kemudian sdr. Hudan juga ikut keluar kamar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud akan meleraikan dan menahan tangan terdakwa namun karena terdakwa sudah terlalu emosi lalu terdakwa berbalik dan berhadapan dengan sdr. Hudan lalu membenturkan jidatnya kejidat hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri sdr. Hudan dengan keras, yang kemudian terdakwa menampar sdr. Hudan hingga mengenai pipi sebelah kiri. Yang kemudian istri terdakwa yang ikut saat itu berteriak minta tolong dan akhirnya ada beberapa warga yang datang dan meleraikan pertengkaran tersebut. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Cilacap tengah guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat penganiyaan tersebut Ridwan Maulana mengalami luka lebam/ pecah pada bibir bagian atas dan mengeluarkan darah sedangkan luka sdr. Hudan yaitu luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri dan lebam dibagian jidatnya;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan melakukan perbuatan tersebut karena sedang emosi sehingga tidak dapat mengontrol diri;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (Satu) potong celana pendek model kolor warna merah kombinasi hitam dan abu-abu;-----

- 1 (satu) potong celana Panjang model pensil warna hitam merk black rebel;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur esensialnya adalah “ **Penganiayaan** “ yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekiranya pukul 21.30 WIB bertempat di dalam rumah/ mess tempat kerja saksi yang beralamat di jalan Kali donan No. 105 RT.05/RW.15 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sdr. Hudan Fadhilah dan sdr. Ridwan Maulana Bin Suneni yang merupakan karyawan took besi yang bekerja di took besi milik mertua terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Ridawan maulana dengan menggunakan tangan kosong dengan cara tangan kanan mengepall dan memukul hingga mengenai bagian mulut korban Ridwan Maulana sedangkan kepada sdr. Hudan Fadhilah dengan dengan cara menampar dengan menggunakan tangan Kanan yang terbuka hingga mengenai di pelipis mata sebelah kiri sdr. Hudan dan membenturkan jidatnya kejidat sdr. Hudan dengan keras;-----
- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut awalnya pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah dan mengirim pesan WA kepada sdr. Hudan untuk menanyakan keberadaan kandang kucing yang dipinjam oleh sdr. Hudan namun sdr.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudan tidak membalasnya dan tidak lama kemudian sdr. Hudan membalas dengan kata-kata “ kandange wis tek wekna wong... Biasa wae bos Celek..”. Yang kemudian terdakwa merasa tersinggung dan mengajak istri terdakwa untuk menemui sdr. Hudan di rumah/ mess tempat tinggalnya. Yang kemudian setelah sampai di sana kemudian terdakwa mendobrak pintu mess atau rumah yang di tinggali sdr. Hudan tersebut, yang kemudian Ridwan Maulana keluar dan menantang terdakwa sehingga terdakwa semakin emosi lalu terdakwa langsung memukul Ridwan Maulana menggunakan tangan kanannya yang mengarah ke mulut Ridwan Maulana sebanyak satu kali, yang kemudian sdr. Hudan juga ikut keluar kamar dan bermaksud akan meleraikan dan menahan tangan terdakwa namun karena terdakwa sudah terlalu emosi lalu terdakwa berbalik dan berhadapan dengan sdr. Hudan lalu membenturkan jidatnya kejidat hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri sdr. Hudan dengan keras, yang kemudian terdakwa menampar sdr. Hudan hingga mengenai pipi sebelah kiri. Yang kemudian istri terdakwa yang ikut saat itu berteriak minta tolong dan akhirnya ada beberapa warga yang datang dan meleraikan pertengkaran tersebut. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Cilacap tengah guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat penganiyaan tersebut Ridwan Maulana mengalami luka lebam/ pecah pada bibir bagian atas dan mengeluarkan darah sedangkan luka sdr. Hudan yaitu luka lebam dibagian pelipis mata sebelah kiri dan lebam dibagian jidatnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Cjp



-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan:-----**

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;-----
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

**Keadaan yang meringankan:-----**

- Sikap dan Perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Antara Terdakwa dan korban elah terjadi perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irfan Nur Faiqi, SPdI als Irfan Bin Arif Muchsinun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dri pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berdda lama tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (Satu) potong celana pendek model kolor warna merah kombinasi hitam dan abu-abu;-----
  - 1 (satu) potong celana Panjang model pensil warna hitam merk black rebel;-----Dimusnahkan ;-----
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun dua ribu dua puluh dua oleh kami, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Saiful Anam, S.H., M.H. , Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji

Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa TersebutS; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17